

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat dan Kuasa-Nya lah Laporan Kinerja Instransi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dapat terselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang melaksanakan urusan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat selama 1 (satu) tahun.

Demikian kami sampaikan Laporan Instansi Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai bahan evaluasi lebih lanjut dan kami berharap adanya kritikan dari semua pihak untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari berbagai aspek.

**Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**J A Y A D I, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19620715 198803 1 014**

II

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah dan Pelayanan Masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna secara khusus pada Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun 2019 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit satuannya perangkat daerah dan pencapaian kinerja yang terukur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR IS	III
DAFTAR TABEL.....	V

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum SKPD.....	1
1.3. Isu Strategis penyelenggaraan kesejahteraan social.....	23
1.4. Permasalahan utama SKPD.....	25
1.5. Sistematika penyajian.....	26

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1 Rencana Strategis.....	27
A. Visi.....	27
B. Misi.....	28
C. Tujuan.....	29
D. Sasaran.....	30
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	30
2.3 Rencana kinerja tahunan.....	31
2.4 Perjanjian Kinerja.....	39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	41
3.1.1. Realisasi dan target kinerja.....	42
3.1.2. Realisasi kinerja pertahun.....	51
3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja.....	53
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	63
3.3 Realisasi anggaran.....	64

IV

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran dan permasalahan.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	2
2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	20
3. Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	21
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
5. Indikator Program dan Indikator Kegiatan	30
6. Rencana Kinerja Tahunan	30
7. Perjanjian Kinerja	39
8. Realisasi Kinerja dari tahun lalu sampai tahun sekarang	51
9. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Strategis (Renstra)	54
10. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	37
11. Perhitungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	38
12. Realisasi Keuangan	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah dan Pelayanan Masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna secara khusus pada Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun 2019 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit satua kerja perangkat daerah dan pencapaian kinerja yang terukur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2. Gambaran Umum SKPD


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 66 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat disusun seperti yang tertera di bawah ini :

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kotawaringin Barat

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 66 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 DESEMBER 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASITYPE A
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Plt. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURUL EDY

Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat diatas, maka secara terinci sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja sebagai kebijakan program dinasserta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi, yaitu :

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- b) Perencanaan pengembangan dan menggali sumber-sumber dalam rangka pemberdayaan potensi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c) Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan;
- d) Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian izin dan rekomendasi Tenaga Kerja Asing (TKA), pengerahan tenaga kerja keluar negeri, peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja;
- f) Pembinaan hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- g) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan potensi transmigrasi;
- h) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembang kawasan transmigrasi;
- i) Pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKDP;
- b) Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD;
- c) Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD;
- d) Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD;
- e) Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu;

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dibantu oleh:

2.1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai

bahan penyusunan program dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- b) Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran;
- c) Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- d) Menyelenggarakan pelaporan dinas;
- e) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

2.2) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan;
- b) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
- c) Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan;
- d) Perbendaharaan dan verifikasi;
- e) Melaksanakan akuntansi keuangan;

2.3) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi

perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol serta perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai fungsi, yaitu :

- a) Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat;
- b) Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana;
- c) Melaksanakan urusan kepegawaian;
- d) Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
- e) Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan;
- f) Menyiapkan ahan peraturan perundang-undangan;

3) Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan kerja dan produktivitas, verifikasi informasi regulasi lembaga pelatihan kerja swasta, analisis sumber daya manusia dan produktivitas.

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivis Kerja mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- b) Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c) Koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga latihan kerja swasta;

- d) Pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e) Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f) Koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- g) Koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
- h) Koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivis Kerja dibantu oleh:

3.1) Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, berupa informasi regulasi dan merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja swasta.

Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a) Mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
- b) Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c) Menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d) Merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
- e) Memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
- f) Mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja swasta;

- g) Menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- h) Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan Lembaga Latihan Kerja Swasta;
- i) Menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;

3.2) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan calon peserta, sarana dan prasarana, instruktur dan tenaga pelatihan serta melaksanakan pelatihan.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- b) Menyiapkan program pelatihan;
- c) Menyiapkan sarana dan prasarana;
- d) Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;
- e) Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
- f) Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;

3.3) Kepala Seksi Peningkatan dan Analisis Produktivitas

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan promosi, konsultasi produktivitas pengukuran serta pemantauan tingkat produktivitas.

Kepala Seksi Peningkatan dan Analisis Produktivitas mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;

- b) Menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas;
- c) Menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
- d) Melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas;
- e) Menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
- f) Menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas;
- g) Merencanakan pemantauan tingkat produktivitas;

4) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan penyebarluasan pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b) Koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c) Koordinasi perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- d) Verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- e) Pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dibantu oleh:

4.1) Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyusun dan merencanakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), serta memantau dan mengevaluasinya.

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a) Merencanakan sumber daya manusia pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- b) Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- c) Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- d) Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
- e) Memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;

4.2) Kepala Seksi Bursa Tenaga Kerja

Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok merencanakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan pelaksanaan perantaraan kerja, serta memantau dan mengevaluasinya.

Kepala Seksi Bursa Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a) Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- b) Mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- c) Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- d) Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
- e) Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
- f) Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;

4.3) Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok merencanakan penyediaan sumber daya manusia,

sarana dan prasarana serta rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a) Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b) Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- c) Membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;

5) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan penyusunan persyaratan kerja, pembinaan pengupahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a) Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
- b) Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten;
- c) Koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
- d) Koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;

- e) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- f) Koordinasi pelaksana mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibantu oleh:

5.1) Kepala Seksi Persyaratan Kerja

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merencanakan Sumber Daya Manusia dalam mengevaluasi peraturan perusahaan, menyiapkan bahan dalam pembentukan kelembagaan di perusahaan, memproses pendaftaran perjanjian kerja bersama memantau dan mengevaluasinya.

Kepala Seksi Persyaratan Kerja mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- b) Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui Peraturan Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan lembaga kerja sama Bipartit;
- c) Membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten/kota.

5.2) Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan Sumber Daya Manusia dan sarana

prasarana dalam penyusunan dan usul penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, memantau pelaksanaan pengupahan dan mengevaluasinya.

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b) Menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- c) Menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten;
- d) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja.

5.3) Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, memantau dan mengevaluasinya.

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b) Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- c) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian

perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

6) Kepala Bidang Transmigrasi

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, penyiapan lahan permukiman, penyiapan sarana dan prasarana permukiman, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, penataan dan adaptasi, serta pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pengembangan kelembagaan ekonomi.

Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a) Pembinaan potensi kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, dan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- b) Memfasilitasi penyiapan lahan pemukiman, penyiapan sarana dan prasarana permukiman, pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan, penataan dan adaptasi serta administrasi Barang Milik Negara (BMN);
- c) Melaksanakan pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pengembangan kelembagaan ekonomi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Transmigrasi dibantu oleh:

6.1) Seksi Perencanaan Kawasan

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan informasi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan serta mediasi dan kerja sama antar daerah, perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, satuan permukiman, sarana dan prasarana kawasan, pengembangan masyarakat, fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan.

Kepala Seksi Perencanaan Kawasan mempunyai fungsi :

- a) Identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan serta mediasi dan kerja sama antar daerah;
- b) Perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat;
- c) Fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengukuran hak atas tanah, advokasi pertanahan serta

dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan.

6.2) Seksi Pembangunan dan Penataan Persebaran Penduduk

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang Fasilitasi persiapan lahan, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, evaluasi kelayakan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan kawasan transmigrasi, pelayanan perpindahan, persiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan dan penataan adaptasi, serta administrasi Barang Milik Negara (BMN).

Kepala Seksi Pembangunan dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a) Fasilitasi persiapan lahan, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, evaluasi kelayakan permukiman;
- b) Pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
- c) Pelayanan perpindahan, persiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan dan penataan dan adaptasi, serta administrasi Barang Milik Negara (BMN).

6.3) Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan persiapan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, dan bantuan pangan, pengembangan lembaga ekonomi dan permodalan, promosi dan publikasi, dan kerjasama kemitraan.

Kepala Seksi Pembangunan dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan;
- b) Pelayanan pendidikan, kesehatan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, dan bantuan pangan;
- c) Pengembangan lembaga ekonomi dan permodalan, promosi dan publikasi, dan kerja sama kemitraan.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Transmigrasi.

7) Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Bidang Keahlian dan Kebutuhan :

7.1) Jabatan Fungsional Tertentu

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada point (a), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada point (b), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada point (c), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2) Jabatan Fungsional Umum

- a) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- b) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- d) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Keputusan Bupati.
- e) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada point (d) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- f) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- g) Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada point (f) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- i) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan oleh Kepala Dinas.

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- 8.1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Jumlah sumber daya manusia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian akhir Desember tahun 2019 berjumlah 31 orang. Komposisi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-
2.	Sekretariat	-	1	3	5	9
3.	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	-	1	3	2	6
4.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	-	1	3	1	5
5.	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	-	1	3	1	5
6.	Bidang Transmigrasi	-	1	3	-	4
7.	Fungsional	-	-	-	-	-
8.	UPTD LLK	-	-	2	-	2
	JUMLAH	-	5	17	9	31

Kondisi kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	5	1	2	-	1	9
3	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	3	1	-	2	-	-	6
4	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	-	3	-	2	-	-	5

5	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1	2	-	2	-	-	5
6	Bidang Transmigrasi	-	2	-	2	-	-	4
7	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD LLK	1	1	-	-	-	-	2
	Jumlah	5	14	1	9	-	1	31

Berdasarkan data Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai 5 orang pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap sebagaimana tugas pokok dan fungsinya yaitu mendukung kelancaran tugas rutinitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara terinci ditunjukkan pada tabel 3 dibawah.

Tabel 3.

Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Per Desember 2019

No.	Uraian	S1	SLTA	SMP	SD	Jumlah
1.	Operator BKOL	2	1	-	-	3
2.	Tenaga Administrasi	1	-	-	-	1
3.	Cleaning Service	-	-	1	-	1
4.	Penjaga Malam	-	1	-	1	2
5.	Sopir	-	1	-	-	1
6.	Tukang Kebun	-	2	-	-	2
	JUMLAH					10

Kapasitas dan kapabilitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2, tingkat pendidikan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 21 orang (50 %).

Tingkat pendidikan merupakan bagian terbesar dari Sumber Daya Manusia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum. Jumlah karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan jenjang pendidikan S-2 sebanyak 5 orang atau 10 % dari jumlah SDM.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam Perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pelaksanaan pembinaan tenaga kerja, penyaluran, penempatan dan perluasan kerja, Pelaksanaan pembinaan pelatihan dan produktivitas serta peningkatan keterampilan tenaga kerja, Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten, Alokasi sumber daya manusia potensi di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian, Penelitian ketenagakerjaan yang mencakup wilayah Kabupaten, Penyusunan dan penetapan kebijakan Bidang Ketramigrasian untuk mendukung pembangunan secara makro di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan kontribusi positif dalam pencapaian kinerja sesuai dengan visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat yang telah direncanakan selama lima tahun kedepan.

1.3. Isu strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Penentuan isu-isu strategis pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan

isu-isu strategis Kabupaten Kotawaringin Barat disusun untuk pembenahan dan dipertahankan.

Isu strategis pada rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Kotawaringin Barat dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 sehingga dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pada urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang perlu ditangani pada periode 2017-2022 dan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- b. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mengelola pelayanan ketenagakerjaan sehingga menyebabkan peningkatan pelayanan kurang maksimal
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelayanan ketenagakerjaan seperti bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kotawaringin Barat masih perlu direhabilitasi berat karena kondisi gedung sudah rusak untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja;
- d. Kurangnya motivasi masyarakat dalam jiwa berusaha;
- e. Kurangnya motivasi pencari kerja dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan kompetensi dalam meningkatkan kualitas dan produktivitasnya;
- f. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam meningkatkan pencari kerja yang berkualitas dan produktivitas sehingga pencari kerja bisa bersaing di pasar kerja.
- g. Meningkatnya jumlah pencari kerja pada tahun 2017 yang memberikan indikasi bahwa tekanan ekonomi dan sosial pada

angkatan kerja semakin meningkat, mengingat penduduk usia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja berusaha mendapatkan kesempatan kerja dengan memasuki pasar kerja.

- h. Teknologi informasi bursa kerja yang saat ini digunakan perlu dikelola secara optimal guna peningkatan pelayanan;
- i. Masih rendahnya kualitas calon pencari kerja dan tenaga kerja;
- j. Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kesempatan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja;
- k. Kurangnya koordinasi dengan perusahaan sehingga wajib lapor informasi lowongan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat belum optimal dalam menjalankan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- l. Masih kurangnya pemahaman dari pengusaha maupun pekerja dan buruh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- m. Masih ada perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan dan hak-hak normatif pekerja sesuai aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yaitu Pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK), mendaftarkan pekerja/buruh untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta upah lembur;
- n. Masih lemahnya lembaga hubungan industrial di Kabupaten Kotawaringin Barat
- o. Kurangnya lahan untuk pembukaan pemukiman kawasan transmigrasi;

1.4. Permasalahan utama di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Permasalahan di internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian terhadap pelayanan kepada masyarakat,

Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mengelola pelayanan ketenagakerjaan sehingga menyebabkan peningkatan pelayanan kurang maksimal.

1.5.Sistematika penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, Isu strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial, permasalahan utama, dan serta sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang perencanaan strategis, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian Akuntabilitas Kinerja akan lebih menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan solusi atas permasalahan yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana strategis

A. Visi

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu kepada visi dan misi serta arah kebijakan Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 yaitu :

”GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi tersebut diatas tersirat bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan komponen penting dalam menggerakkan seluruh komponen baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menuju kejayaan.

B. Misi

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis daerah yang mempunyai peran bersama SKPD terkait terhadap perwujudan visi misi kepala daerah terpilih pada periode 2017-2022.

Misi Kepala Daerah periode 2017-2022 ada 6 misi. Adapun misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Transparan.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Olahraga.
3. Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan Energi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat.
5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram Dan Dinamis.
6. Melestarikan Situs Budaya, Kesenian Lokal Dan Masyarakat Lainnya Guna Meningkatkan Kunjungan Wisata.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Barat termasuk dalam Misi ketiga yaitu **“Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan Sumber Energi Dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup”**. dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) masuk dalam misi kelima

C. Tujuan

Adapun tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang diamanatkan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu **“Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan”**.

Permasalahan utama bidang ketenagakerjaan berdasarkan misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah pengangguran yang berpengaruh terhadap dengan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan tujuan rencana strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Penurunan tingkat pengangguran
2. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan berusaha dan bekerja bagi pengusaha dan pekerja
3. Pemerataan persebaran penduduk

D. Sasaran

Dalam pelaksanaan Misi ke – 3 yaitu **“Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan Sumber Energi Dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup”**, maka sasaran dan indikator harus ditentukan yang merupakan alat ukur dalam pencapaian misi tersebut.

Adapun sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang diamanatkan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu **“Menurunnya Tingkat Pengangguran”**.

Berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut, maka Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan sasaran untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Menurunnya tingkat pengangguran
2. Meningkatnya perlindungan hukum pengusaha dan pekerja
3. Pembangunan kawasan transmigrasi baru
4. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi
5. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017 – 2022 adalah Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun secara terinci ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 4

Indikator Kinerja Utama

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat
Periode 2017 - 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Taget Kinerja Pada Tahun ke-					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	3,2	2,93	2,2	2,0	1,8	1,6

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat Pada tahun 2019 yaitu Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah ditargetkan sebesar 2,2%.

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan setiap Program mempunyai Indikator Kinerja yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. periode 2017 – 2022 adalah Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun secara terinci ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 5
Indikator Program dan Indikator Kegiatan

No	Program	Jumlah Indikator Kinerja	Jumlah Indikator Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	13
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	5
3	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	1	1
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	3
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	3
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1	3
8	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	4
9	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	1
Jumlah Indikator Kinerja		9	34

Tabel 6
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Kotawaringin Barat Tahun 2019

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2019	
				Target	Rp
Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.379.410.500
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim		325	2.625.000
	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	113.600.000

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2019	
				Target	Rp
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		9	4.193.100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan		13	149.938.080
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bulan	13	109.517.950
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Unit	30	21.500.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	59	53.080.700
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis/lembar	106621	54.212.300
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	10	8.812.270
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	13	57.642.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	10	1.701.600
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman		40	1.400.000

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2019	
				Target	Rp
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Laporan	40	214.447.500
	Monitoring		Laporan	-	0
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	293.370.000
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		-	0
	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		-	0
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		1	7.200.000
	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang disediakan		4	39.100.000
	Pemereliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara		-	0
	Pemereliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		2	186.950.000
	Pemereliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	9	45.000.000

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2019	
				Target	Rp
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis		0
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	2	15.120.000
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Unit		0
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Pelayanan Disiplin Aparatur	%		45.800.000
	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi yang disediakan	Unit		0
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	80	45.800.000
	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	Persentase Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	%		0
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang		0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			110.000.000

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2019	
				Target	Rp
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		10	110.000.000
Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1.779.300
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Laporan	1	593.100
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Laporan	2	593.100
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	593.100
Menurunnya tingkat pengangguran	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase jumlah peserta pelatihan yang terserap di pasar kerja			2.197.854.000
	Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jumlah jenis sarana dan prasarana peralatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jenis	58	1.010.000.000
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Orang	126	1.113.724.000

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2019	
				Target	Rp
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana LLK	Jumlah sarana dan prasarana LLK yang dipelihara	Unit	40	74.130.000
	Promosi dan Peningkatan Produktivitas'	Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan promosi dan peningkatan Produktivitas	Orang		0
	Pembinaan, Perizinan dan Pemantauan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina sesuai Peraturan Kelembagaan Pelatihan	LPK		0
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	%		313.703.200
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah laporan informasi bursa tenaga kerja	Laporan	1	122.947.000
	Penyiapan tenaga kerja siap pakai/perluasan kesempatan kerja	Jumlah peserta pelatihan tenaga kerja siap pakai/padat karya	Orang	40	190.756.200
	Penempatan tenaga kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja asing (TKA) berdasarkan laporan perusahaan			0
Meningkatnya perlindungan hukum pengusaha dan pekerja	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penurunan pengaduan perselisihan hubungan industrial dan perlindungan hukum bagi jaminan sosial bagi tenaga kerja			150.140.000
	Penyelesaian prosedur perselisihan	1) Jumlah pengaduan perselisihan HI			58.490.000

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2019	
				Target	Rp
	hubungan industrial				
		2) Jumlah pengaduan yang tertangani		1	
	Penyelesaian prosedur perlindungan hukum jaminan sosial	Jumlah rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten		1	46.500.000
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		20	45.150.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan penyelesaian perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja	Laporan	1	40.100.000
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase peningkatan status dokumen rencana satuan pemukiman			
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil study dan rencana teknis satuan pemukiman	Dokumen		0

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2019	
				Target	Rp
Pembangunan kawasan transmigrasi baru	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan status dokumen rencana satuan pemukiman	%	100	360.050.000
	Penataan persebaran penduduk dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	Jumlah kajian pembangunan permukiman	Dokumen	1	360.050.000
	Pelayanan pertanahan dan pembangunan permukiman transmigrasi	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan rekomendasinya	Dokumen		0
	Pengembangan usaha, sosial budaya dan peningkatan kapasitas SDM Transmigrasi	Jumlah kelompok usaha, sosial budaya dan peningkatan kapasitas SDM Transmigrasi (Pembinaan Eks. Trans dan Trans Baru)	Kelompok		0

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan komitmen yang dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menuju lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana yang termuat dalam lampiran.

Tabel 7.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Ktw. Barat Tahun 2019.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,2%
		Persentase peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	80%
2	Meningkatnya perlindungan hukum pengusaha dan pekerjadan bekerja bagi pengusaha dan pekerja	Persentase terselaikannya perselisihan hubungan industrial	50%
3	Pembangunan kawasan transmigrasi baru	Persentase peningkatan status dokumen rencana satuan pemukiman	20%
4	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
5	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten kotawaringin barat.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	< 50 %	Sangat Rendah

3.1. Capaian kinerja organisasi

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 1 sasaran, 1 indikator sasaran dan 11 Indikator Kinerja yang terbagi pada 11 program yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “**Sangat Tinggi**” dengan nilai **100%**

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	2,2	Sangat Tinggi

3.1.1 Realisasi dan target kinerja indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten kotawaringin barat

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,2	1,98	90
2	Persentase peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	80	80	100
3	Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial	50	50	100
4	Persentase peningkatan status dokumen rencana satuan pemukiman	20	20	100
5	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	100	100
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	57,69	72,11

ada keberhasilan indikator kinerja di tabel diatas dengan melakukan kegiatan sebanyak 6 indikator untuk keberhasilan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten kotawaringin barat dengan melakukan kegiatan ialah

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,

dengan kegiatan :

- 1) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja bertujuan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.010.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 963.243.550,00 atau 95,37% dan target kinerja mencapai 100%.

- Sub kegiatan Pengadaan Alat Perbengkelan sepeda motor ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan kerja, dan keterampilan bagi pencari kerja sebagai toolkits atau sarana kerja untuk berwirausaha di bidang perbengkelan atau service sepeda motor roda dua.
- Sub kegiatan Pengadaan peralatan menjahit dilaksanakan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan kerja, dan keterampilan bagi pencari kerja sebagai sarana kerja untuk berwirausaha di bidang menjahit dasar.
- Sub kegiatan Pengadaan peralatan pelatihan Kejuruan Las Industri dilaksanakan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan kerja, dan keterampilan bagi pencari kerja sebagai sarana kerja untuk berwirausaha di bidang Las Industri.
- Sub kegiatan Pengadaan peralatan pelatihan Kejuruan Teknik Listrik dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan kerja, dan keterampilan bagi pencari kerja sebagai sarana kerja untuk berwirausaha di bidang teknik listrik.
- Sub kegiatan Pengadaan peralatan processing dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan kerja, dan keterampilan bagi pencari kerja sebagai sarana kerja untuk berwirausaha di bidang processing.
- Sub kegiatan Pengadaan peralatan sepeda motor dalam rangka pembinaan berkelanjutan kepada alumni kelompok peserta pelatihan, setelah mendapatkan pendidikan dan keterampilan, supaya menjadi wirausaha mandiri dan mampu bersaing di pasar kerja sebagai pendukung Kube di Desa Natai Baru.

- Sub kegiatan Pengadaan peralatan Pertukangan dalam rangka Peningkatan kualitas, produktifitas kelompok tenaga kerja di tengah masyarakat sebagai pendukung Kube di Kelurahan Kumai Hulu.

2) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja, pemuda putus sekolah, penganggur dan setengah penganggur di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga para pencari kerja siap untuk berwirausaha dan memasuki dunia kerja sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.113.724.000,00 dan realisasi mencapai Rp. 1.102.224.132,00 atau 98,96% dan target kinerja mencapai 100%.

- Sub Kegiatan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bidang Garmen Apparel (2 angkatan)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberi bekal dasar keterampilan Garmen Apparel khususnya menjahit dasar dan menjahit lanjutan kepada pencari kerja, sehingga peserta memiliki pengetahuan tentang dasar membuat pola baju, celana, rok dan blazer, mengoperasikan dan merawat mesin jahi dengan harapan setelah dibekali keterampilan, peserta dapat bekerja atau berwirausaha dengan membuka usaha sendiri. Kegiatan ini berlangsung selama 456 jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari diikuti oleh 15 (lima belas) orang untuk pelatihan menjahit dasar dan 15 (lima belas) orang pelatihan menjahit lanjutan. Kegiatan bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Sub Kegiatan Pelatihan Kejuruan Teknik Las (Las Industri)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberi bekal dasar keterampilan tata dalam teknik las industri, kepada pencari kerja, sehingga peserta memiliki pengetahuan tentang pengelasan konstruksi baja, mesin, pipa, tangki/bak, dan kotle. Kegiatan ini

berlangsung selama 216 jam pelajaran dalam rentan waktu 30 (tiga puluh) hari diikuti oleh peserta pelatihan yang berjumlah 16 (enam belas) orang. Pelatihan Kejuruan Teknik Las (Las Industri). Kegiatan bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Sub kegiatan Pelatihan Kejuruan Teknik Listrik (Instalasi Penerangan)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberi bekal dasar keterampilan tata dalam teknik listrik, kepada pencari kerja, sehingga peserta memiliki pengetahuan tentang teknik kelistrikan untuk Mengukur Listrik/Elektronika, Memasang Dan Menyambung Sistem Pengawatan, Memasang Instalasi Otomasi Listrik Industry, Memasang Instalasi PLC. Kegiatan ini berlangsung selama 216 jam pelajaran dalam rentan waktu 30 (tiga puluh) hari diikuti oleh peserta pelatihan yang berjumlah 16 (enam belas) orang. Pelatihan Kejuruan Teknik Listrik. Kegiatan bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Sub kegiatan Pelatihan Kejuruan Teknik Otomotif (Mekanik Yuniior Sepeda Motor)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberi bekal dasar keterampilan tata dalam teknik otomotif, kepada pencari kerja, sehingga peserta memiliki pengetahuan tentang teknik otomotif, keterampilan dalam perawatan dan perbaikan motor otomotif, perawatan dan perbaikan system pemindah tenaga otomotif, perawatan dan perbaikan chasis dan suspensi otomotif, perawatan dan perbaikan system kelistrikan otomotif serta dibekali kemampuan dalam berwirausaha sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia industri otomotif. Kegiatan ini berlangsung selama 296 jam pelajaran dalam rentan waktu 40 (empat puluh) hari diikuti oleh peserta pelatihan yang berjumlah 16 (enam belas) orang. Pelatihan Kejuruan Teknik otomotif. Kegiatan bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Sub Kegiatan Pelatihan Processing (3 angkatan)
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberi bekal dasar keterampilan processing khususnya pengolahan bahan hasil pertanian maupun laut kepada pencari kerja, sehingga peserta memiliki pengetahuan tentang dasar pengolahan bahan hasil pertanian dan laut diolah menjadi makanan yang sehat, bergizi dan dapat dijual dengan harapan setelah dibekali keterampilan peserta dapat bekerja atau berwirausaha, Menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai nilai tambah di bidang ilmu dan teknologi pangan sehingga dapat mendukung perkembangan agroindustri pangan yang kompetitif dan dapat membuka usaha kedai makanan sendiri atau membuat kue-kue untuk dipasarkan. Kegiatan ini berlangsung selama 168 jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari diikuti oleh 63 (enam puluh tiga) orang dari total keseluruhan 3 angkatan Sub kegiatan processing. Kegiatan bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Sub Kegiatan Pamer Produk (Karya Hasil Pelatihan)
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberi fasilitas yang disediakan terhadap peserta yang sudah dilatih untuk menyampaikan hasil karya hasil pelatihan dan peluang kesempatan sebagai strategi pemasaran karya hasil pelatihan yang diimplementasikan peserta pelatihan ke pasar kerja setelah mendapat pelatihan kerja. Dengan harapan untuk meningkatkan mutu, kompetensi, dan sebagai bahan informasi untuk instruktur. Kegiatan ini berlangsung 2 (dua) hari diikuti oleh Processing 6 (enam) kelompok, menjahit dasar 4 (empat) kelompok, teknik listrik 2 (dua) kelompok, teknik las 2 (dua) kelompok, teknik otomotif 2 (dua) kelompok, dan juga diikuti oleh dua kelompok Binaan Disnakertrans yaitu LPKS Enter dan LPKS Prisma Pangkalan Bun. Untuk animo masyarakat untuk melihat karya hasil pelatihan dalam sub bidang pameran produk cukup tinggi. Kegiatan dilaksanakan di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana LLK.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana LLK merupakan faktor pendukung dalam pemeliharaan kebersihan LLK agar tetap terjaga dan terawat sepanjang tahun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pelatihan. Perawatan sarana dan prasarana pelatihan dilakukan agar tercipta kondisi fasilitas pelatihan yang memadai, dapat dimanfaatkan dan berdayaguna secara optimal. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.74.130.000,00 dan terealisasi Rp. 70.932.603,00 atau 95,69% dengan target kinerja tercapai 100%.

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan :

- 1) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan informasi bursa tenaga kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.122.947.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.122.437.000,00 atau 99,59% dengan target kinerja mencapai 100%. Pada kegiatan penyusunan informasi bursa tenaga kerja terdapat beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:
- Sub Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja ini dilakukan untuk Tersusunnya data informasi pasar kerja dan tersosialisasinya informasi bursa kerja, dengan melaksanakan kegiatan pendataan informasi pasar kerja, sehingga memudahkan untuk mengetahui informasi lowongan kerja para Pencari kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat dan kegiatan monitoring penggunaan TKA di wilayah Kotawaringin Barat.
- 2) Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Perluasan Kesempatan Kerja
Kegiatan perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui pelatihan pembuatan batako atau paving bagi pengangguran dan setengah pengangguran di pedesaan. Alokasi anggaran pada

kegiatan ini sebesar Rp.190.756.200,00 dan realisasi mencapai Rp. 185.157.000,00 atau 97,06% dengan target kinerja tercapai 100%.

- Sub Kegiatan Pelatihan dan peralatan TTG Batako Press
Kegiatan Pelatihan dan peralatan TTG Batako Press ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, diikuti sebanyak 20 (dua puluh) orang peserta dari Desa Sebuai dan dilaksanakan di Desa Sebuai, 42 Jam pelatihan diharapkan terserapnya tenaga kerja melalui TTG di pedesaan.
 - Sub kegiatan Pelatihan dan peralatan TTG Batako/Paving pembuatan cetak paving
kegiatan Pelatihan dan peralatan TTG Batako/Paving pembuatan cetak paving dilaksanakan 7 (tujuh) hari, diikuti sebanyak 20 (dua puluh) orang peserta dari Desa Pangkalan Banteng dan dilaksanakan di Desa Pangkalan Banteng, 42 Jam pelatihan, diharapkan terserapnya tenaga kerja, dan tenaga kerja siap pakai melalui kegiatan Pelatihan dan peralatan TTG Batako/Paving pembuatan cetak paving.
- Setelah selesai pelatihan diberikan bantuan modal usaha kepada masing-masing kelompok berupa bahan dan peralatan pembuatan batako atau paving, diharapkan bahwa dengan bantuan modal awal tersebut untuk kegiatan berkelanjutan kelompok membentuk usaha baru, sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran di desa tersebut.

c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial
Kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan Pengusaha melalui penyelesaian secara musyawarah terhadap perusahaan untuk tercapainya hubungan industrial yang harmonis serta berkeadilan dapat terwujud. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.58.490.000,00 dengan realisasi mencapai

Rp.42.580.529,00 atau 72,80% dengan target kinerja tercapai 100%. Adapun penjelasan efisiensi adalah anggaran yang disediakan diperuntukan perjalanan dinas bagi Pejabat Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tidak terserap karena tidak ada kasus perselisihan Hubungan Industrial yang memerlukan penyelesaian secara Tripartit. Ini tidak lepas dari peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memberikan pembinaan berupa arahan dan petunjuk kepada para pihak yang berselisih, hingga perselisihan antara pekerja dan pihak Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih dapat diselesaikan secara Bipartit di Perusahaan tanpa perlu mendatangkan pejabat mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Output dari kegiatan ini adalah:

1. Melaksanakan pembinaan pencegahan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.
2. Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial antar pihak pekerja dan manajemen perusahaan.

Sedangkan *outcome* dari kegiatan ini adalah :

1. Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan sebanyak 4 (empat) kasus di 4 (empat) perusahaan;
 2. Terlaksananya penyelesaian mogok kerja sebanyak 2 (dua) kasus di 2 (dua) perusahaan;
 3. Terlaksananya pembinaan penyelesaian hubungan kerja sebanyak 7 (tujuh) kasus di 7 (tujuh) perusahaan;
 4. Terlaksananya penyelesaian hubungan kerja sebanyak 2 (dua) kasus di 2 (dua) perusahaan.
- 2) Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum Jaminan Sosial
- Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan baik untuk pekerja maupun pengusaha.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.46.500.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.45.075.755,00 atau 96,94% dan target kinerja mencapai 100%.

- Sub Kegiatan Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum Jaminan Sosial

Kegiatan ini merupakan tugas Dewan Pengupahan untuk menetapkan usulan UMK/UMSK Kotawaringin Barat Tahun 2019. Dewan Pengupahan terdiri dari unsur Pemerintah, Pengusaha, Organisasi Pekerja dan Perguruan Tinggi. Ouput dari kegiatan ini adalah :

1. Fasilitasi Dewan Pengupahan untuk mencapai usulan UMK/UMSK yang kemudian direkomendasikan oleh Bupati Kotawaringin Barat untuk dikeluarkan Peraturan Gubernur UMK/UMSK oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan *outcome* dari kegiatan ini adalah :

1. Besaran nominal UMK/UMSK yang diusulkan secara mufakat oleh Dewan Pengupahan. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu rapat penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan sidang penetapan usulan UMK/UMSK dan Rekomendasi Bupati Kotawaringin Barat. Terkait waktu pelaksanaan sidang Dewan Pengupahan mengacu pada Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan yang bertujuan agar pekerja dan pengusaha memahami benar akan hak dan kewajibannya, mematuhi aturan-aturan tersebut sesuai petunjuk pelaksanaan teknis. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, diharapkan agar para pengusaha setelah mengikuti sosialisasi ini dapat menerapkan aturan tersebut kepada pekerjaannya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan terhadap pekerja. Alokasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.45.150.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.

40.483.997,00 atau 87,67% dengan target kinerja tercapai 100%. Output kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.

Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah :

2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan sebanyak 2 (dua) angkatan dengan jumlah peserta 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari 60 (enam puluh) perusahaan se-Kabupaten Kotawaringin Barat.

4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini berupa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan norma umum dan norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan. Monitoring tersebut dilaksanakan oleh tim dari Dinas Nakertrans dengan tujuan untuk memantau sekaligus memberikan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan se-Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam prakteknya sebagian besar perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan masih ada perusahaan-perusahaan yang masih belum mampu memberikan atau menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai dasar untuk pemberian upah (gaji) kepada pekerja. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) jelas akan mengganggu dunia usaha karena ditakutkan akan membuat resah pekerja dan akan melakukan demo. Dengan adanya monitoring ini diterapkan Pemerintah dapat melihat situasi dan kondisi dunia usaha dengan benar dan bijak dalam mengambil keputusan. Alokasi anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.40.100.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.38.575.782,00 atau 96,20% dengan target kinerja tercapai 100%.

- Output dari kegiatan ini adalah jumlah perusahaan yang terlibat dalam proses monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman para pengusaha terhadap peraturan

ketenagakerjaan dan meningkatnya produktivitas kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Kegiatan ini dianggarkan dan dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan III dengan terjun langsung ke perusahaan.

3.1.2 Realisasi kinerja tahun ini, tahun lalu dan tahun terakhir

Realisasi kinerja ialah proses yang dicapai supaya menjadi nyata. Realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat ada beberapa indikator kinerja yang telah dilakukan. Pada indikator kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat ada perubahan dikarenakan indikator kegiatan dan uraian kegiatan dengan target tidak sesuai.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat capaian kinerja dari tahun sebelumnya, tahun sekarang, dan tahun seterusnya akan di paparkan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
	Tahun n-dst	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n-dst	Tahun n-1	Tahun n
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 lembar	357 lembar	385 lembar		83,07	87,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	11 bulan	12 bulan		88,79	94,04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	22 unit	11 unit	11 unit		59,74	90,44
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	13 bulan		93,03	98,75
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	26 jenis		100,00	100,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	39 unit	36 unit	60 unit		97,85	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	64 jenis	63 jenis	64 jenis		99,96	99,78
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16 jenis, 70000 lembar	16 jenis, 69950 lembar	13 jenis, 106621 lembar		96,87	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	10 jenis	10 jenis		100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 unit, 1 paket	18 unit, 1 paket	5 unit		100,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	12 jenis	9 jenis		100,00	100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	120 orang	-	60 orang		0,00	100,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	30 laporan	29 laporan	30 laporan		97,36	99,88
Pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 unit			100,00
Pengadaan Meubelair	16 buah	16 buah	16 buah		100,00	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			1420 m2, 986 m2			99,83
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	46 unit	24 unit	26 unit		58,59	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20 unit	20 unit	20 unit		100,00	100,00
Pengadaan mesin kartu absensi	1 unit	1 unit			80,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 stel	100 stel	94 stel		81,40	100,00
Pemulangan pegawai yang pensiun	1 orang	1 orang			70,41	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang	11 orang	8 orang		83,83	98,18
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan		99,97	100,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 laporan	1 laporan	1 laporan		100,00	100,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	1 laporan		59,00	100,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	22 jenis	20 jenis	12 kegiatan		93,02	95,37
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	22 jenis	21 jenis	9 sub kegiatan		96,53	98,97
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana LLK	20 jenis	13 jenis	1 paket		66,91	95,69
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	750 orang	745 orang	1 laporan		97,62	99,59
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Perluasan Kesempatan Kerja	3 kali	3 kali	2 kegiatan		99,85	97,06
Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial	111 kasus	105 kasus	73%		86,17	72,80
Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum Jaminan Sosial	5 kasus	4 kasus	1 kali		83,99	96,94
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	12 kali	7 kali	2 kali		56,43	89,67
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10 laporan	8 laporan	10 laporan		80,41	96,20
Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		99,27	99,45

3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini

Tabel 9.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Rencana Strategis (Renstra) Dari Tahun 2017 Sampai Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Sekretariat
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		1.168.907.786		1.379.410.500		3.875.200.228		8.114.000.000		9.006.800.000	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	Buah	400	4.500.000	325	2.625.000	400	5.000.000	450	6.000.000	500	7.000.000	
			Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	140.142.366	12	113.600.000	13	91.920.000	13	125.000.000	13	135.000.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	22	5.150.000	9	4.193.100	9	5.000.000	10	8.000.000	10	8.500.000	

			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Bulan	13	162.652.170	13	149.938.080	13	342.402.600	13	415.000.000	13	435.000.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bulan	13	109.072.750	13	109.517.950	13	113.452.000	13	130.000.000	13	140.000.000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Unit	39	27.910.000	30	21.500.000	30	30.206.000	35	85.000.000	32	88.000.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	64	58.375.000	59	53.080.700	59	50.997.020	59	52.000.000	59	53.000.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis/lembar	70000	53.943.500	106621	54.212.300	145000	54.257.300	200000	58.000.000	150000	59.500.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah omponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	10	10.228.000	10	8.812.270	15	9.253.590	25	15.000.000	27	17.500.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	10	91.750.000	13	57.642.000	1	1.950.000	7	95.000.000	8	125.000.000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	12	26.990.000	10	1.701.600	7	2.360.000	10	6.500.000	15	7.500.000	

			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Orang	120	3.000.000	40	1.400.000	40	4.725.000	50	6.500.000	40	6.800.000	
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Laporan	30	176.354.000	40	214.447.500	40	329.236.718	60	450.000.000	47	210.000.000	
			Monitoring		Laporan	-	0	-	0	-	0	40	50.000.000	45	55.000.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%		149.420.000	100	293.370.000	100	1.417.220.000	100	3.331.000.000	100	3.857.000.000	Sekretariat
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	-	0	-	0	0	0	1	750.000.000	1	850.000.000	
			Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	-	0	-	0	0	0	4	650.000.000	4	700.000.000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis	-	0	1	7.200.000	0	0	2	15.000.000	3	20.000.000	
			Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang disediakan	Jenis	4	62.200.000	4	39.100.000	2	12.000.000	4	75.000.000	5	90.000.000	
			Pemerlihaaran rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Unit			-	0			2	75.000.000	2	95.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit			2	186.950.000	1	15.500.000	2	175.000.000	3	250.000.000	

			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	23	72.100.000	9	45.000.000	9	44.600.000	10	58.000.000	11	65.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis			-	0	0	0	1	15.000.000	1	17.500.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	20	15.120.000	2	15.120.000	20	15.120.000	22	18.000.000	22	19.500.000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	-	0	-	0	1	1.330.000.000	1	1.500.000.000	2	1.750.000.000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Pelayanan Disiplin Aparatur	%		62.500.000		45.800.000		55.200.000		55.000.000		60.000.000	Sekretariat
			Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi yang disediakan	Unit	1	7.500.000	-	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	100	55.000.000	80	45.800.000	100	55.200.000	100	55.000.000	100	60.000.000	
			Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	Persentase Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	%		15.000.000		0		15.000.000		30.000.000		40.000.000	Sekretariat
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	1	15.000.000	-	0	1	15.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	

			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%		108.000.000		110.000.000		114.000.000		110.000.000		125.000.000	Sekretariat
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	12	108.000.000	10	110.000.000	12	114.000.000	10	110.000.000	10	125.000.000	
	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%		9.232.400		1.779.300		24.480.850		26.390.000		28.450.000	Sekretariat
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Laporan	1	593.200	1	593.100	1	651.950	1	695.000	1	725.000	
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Laporan	2	593.200	2	593.100	2	651.950	2	695.000	2	725.000	
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	8.046.000	1	593.100	1	23.176.950	1	25.000.000	1	27.000.000	

Penurunan tingkat pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase jumlah peserta pelatihan yang terserap di pasar kerja	%		1.726.881.500		2.197.854.000		2.205.043.432		2.745.000.000		2.771.000.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
			Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jumlah jenis sarana dan prasarana peralatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jenis	29	522.250.000	58	1.010.000.000	37	665.260.000	42	1.205.000.000	47	1.125.000.000	
			Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Orang	320	1.101.441.500	126	1.113.724.000	128	1.339.383.432	128	1.305.000.000	144	1.376.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana LLK	Jumlah sarana dan prasarana LLK yang dipelihara	Unit	20	103.190.000	40	74.130.000	12	120.000.000	12	135.000.000	12	150.000.000	
			Promosi dan Peningkatan Produktivitas'	Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan promosi dan peningkatan Produktivitas	Orang	-	0	-	0	40	80.400.000	40	100.000.000	40	120.000.000	
			Pembinaan, Perizinan dan Pemantauan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina sesuai Peraturan Kelembagaan Pelatihan	LPK	-	0	-	0	5		5	100.000.000	100	125.000.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	%		415.665.400		313.703.200		659.425.600		782.469.200		938.963.100	

			Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah laporan informasi bursa tenaga kerja	Laporan	1	192.897.400	1	122.947.000	12	141.169.750	12	180.204.000	12	216.244.800	Perluasan Kesempatan Kerja
			Penyiapan tenaga kerja siap pakai/ perluasan kesempatan kerja	Jumlah peserta pelatihan tenaga kerja siap pakai/ padat karya	Orang	60	222.768.000	40	190.756.200	106	498.106.000	126	574.245.000	126	689.094.000	
			Penempatan tenaga kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja	Orang	-	0	-	0	59	20.149.850	59	28.020.200	59	33.624.300	
Mewujudkan keamanan dan kenyamanan berusaha dan bekerja bagi pengusaha dan pekerja	Meningkatnya perlindungan hukum pengusaha dan pekerja		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penurunan pengaduan perselisihan hubungan industrial dan perlindungan hukum bagi jaminan sosial bagi tenaga kerja	%		257.840.000		150.140.000		117.979.990		181.353.680		229.924.520	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
			Penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial	1) Jumlah pengaduan perselisihan HI	kasus		90.690.000		58.490.000	20	57.799.050	15	76.560.000	10	91.872.000	
				2) Jumlah pengaduan yang tertangani	kasus					4		6		10		
			Penyelesaian prosedur perlindungan hukum jaminan sosial	Jumlah rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten	Dokumen	1	60.000.000	1	46.500.000	2	43.180.100	2	63.792.000	2	76.550.000	

			Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Orang	150	107.150.000	20	45.150.000	30	17.000.840	45	41.001.680	54	61.502.520	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan penyelesaian perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja	Laporan	10	36.100.000	1	40.100.000	1	30.509.700	3	63.765.000	3	85.020.000	
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase peningkatan status dokumen rencana satuan pemukiman		100	478.490.914									Bidang Transmigrasi
			Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil study dan rencana teknis satuan pemukiman	Dokumen	1	478.490.914	-	0	-	0	-	0	-	0	
Pemerataan persebaran penduduk	Pembangunan kawasan transmigrasi baru		Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan status dokumen rencana satuan pemukiman	%	-	0	100	360.050.000	100	505.400.000	100	5.500.000.000	100	8.500.000.000	Bidang Transmigrasi

			Penataan persebaran penduduk dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	Jumlah kajian pembangunan permukiman	Dokumen	-	0	1	360.050.000	1	505.400.000	1	1.500.000.000	2	2.500.000.000	
			Pelayanan pertanahan dan pembangunan permukiman transmigrasi	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan rekomendasinya	Dokumen	-	0	-	0	0	0	30	2.000.000.000	30	3.000.000.000	
			Pengembangan usaha, sosial budaya dan peningkatan kapasitas SDM Transmigrasi	Jumlah kelompok usaha, sosial budaya dan peningkatan kapasitas SDM Transmigrasi (Pembinaan Eks. Trans dan Trans Baru)	Kelompok	-	0	-	0	0	0	30	2.000.000.000	30	3.000.000.000	

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 10
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,17	2,93	2,82	1,98
	Rata-rata Capaian Kinerja	%	2,17	2,93	2,82	1,98

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama pada Urusan Tenaga Kerja yang harus dicapai berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dengan capaian 1,98%. Pada Indikator Kinerja Utama yang tidak tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 merupakan target yang harus dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.3. Realisasi Anggaran

Pada saat melaksanakan tugas seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat di Tahun 2019 mengalokasikan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp. 2.577.002.000.

Data anggaran dan realisasi DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2019 akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10.

Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2019

Jenis Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	792.670.500,00	782.935.135,00	98,77%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.625.000,00	2.306.000,00	87,85%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.600.000,00	106.829.850,00	94,04%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.193.100,00	3.792.400,00	90,44%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	149.938.080,00	148.058.080,00	98,75%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	109.517.950,00	109.517.950,00	100,00%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	53.080.700,00	52.963.400,00	99,78%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.212.300,00	54.212.300,00	100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.812.270,00	8.812.270,00	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.642.000,00	57.642.000,00	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.701.600,00	1.701.600,00	100,00%
Penyediaan Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	214.447.500,00	214.199.285,00	99,88%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	293.370.000,00	293.045.850,00	99,89%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00%
Pengadaan Meubelair	39.100.000,00	39.100.000,00	100,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	186.950.000,00	186.625.850,00	99,83%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45.800.000,00	45.800.000,00	100,00%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45.800.000,00	45.800.000,00	100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	110.000.000,00	107.995.646,00	98,18%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110.000.000,00	107.995.646,00	98,18%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.779.300,00	1.779.300,00	100,00%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	593.100,00	593.100,00	100,00%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	593.100,00	593.100,00	100,00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	593.100,00	593.100,00	100,00%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.197.854.000,00	2.136.400.285,00	97,20%
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	1.010.000.000,00	963.243.550,00	95,37%
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	1.113.724.000,00	1.102.224.132,00	98,97%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana LLK	74.130.000,00	70.932.603,00	95,69%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	313.703.200,00	307.594.000,00	98,05%
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	122.947.000,00	122.437.000,00	99,59%
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Perluasan Kesempatan Kerja	190.756.200,00	185.157.000,00	97,06%
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	190.240.000,00	166.716.063,00	87,63%
Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial	58.490.000,00	42.580.529,00	72,80%
Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum Jaminan Sosial	46.500.000,00	45.075.755,00	96,94%
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	45.150.000,00	40.483.997,00	89,67%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40.100.000,00	38.575.782,00	96,20%
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	360.050.000,00	358.056.302,00	99,45%
Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	360.050.000,00	358.056.302,00	99,45%
Jumlah	4.305.467.000,00	4.200.322.581,00	97,56%

Dari tabel di atas bahwa secara keseluruhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatan sebesar Rp. 4.305.467.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 4.200.322.581,00 atau capaian realisasi keuangan 97,56%.

BAB III

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada kesimpulan ini ialah Permasalahan utama bidang ketenagakerjaan berdasarkan misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah pengangguran yang berpengaruh terhadap dengan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.

4.2 Solusi dan permasalahan

a. Permasalahan

- 1) Kurangnya perhatian maupun respon dari pengusaha terhadap masalah atau persoalan ketenagakerjaan di perusahaan sehingga dianggap lambat dalam merespon keluhan dari pekerja.
- 2) Masih ada pelanggaran dari perusahaan dalam pelaksanaan untuk menerapkan UMK/UMSK sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, yang mana perusahaan masih ada membayar upah di bawah UMK/UMSK dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
- 3) Kurangnya personel di Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek.
- 4) Masih ada perusahaan yang belum wajib lapor tentang informasi lowongan kerja, sehingga minimnya informasi lowongan kerja untuk pencari kerja.
- 5) Masih rendahnya kualitas pendidikan pencari kerja, sehingga sulit untuk bersaing di pasar kerja.

b. Solusi

- 1) Perlu penambahan jadwal kunjungan ke perusahaan dalam meningkatkan pembinaan terhadap pengusaha dan manajemen perusahaan.

- 2) Peningkatan kegiatan penyuluhan ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan penerapan UMK/UMSK ke perusahaan perusahaan serta melakukan deteksi dini pencegahan perselisihan hubungan industrial.
- 3) Perlu adanya penambahan personel di Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek.
- 4) Perlu penerapan peraturan tentang wajib lapor informasi lowongan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat untuk memudahkan Penyusunan Informasi Lowongan Kerja.
- 5) Perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas untuk pencari kerja agar mampu bersaing di pasar kerja.